

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai prosedur perhitungan , pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan Aparatur Sipil pada Inspektorat Kota Padang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan pajak yang dipakai oleh Inspektorat Kota Padang yaitu *Withholding System*, dimana sistem pemungutan pajak memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap bulan dan tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
2. Pada perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap, Inspektorat Kota Padang telah melakukannya sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan dan peraturan Direktur Jenderal Pajak yang ada, dimana tarif yang digunakan sesuai dengan Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008. Setiap ada perubahan aturan, Inspektorat Kota Padang selalu memperhatikan dan memberlakukan aturan terbaru tersebut, seperti peraturan Direktur Jenderal Pajak yang digunakan yaitu PER-16/PJ/2016 dan PTKP yang digunakan juga yang terbaru yaitu PTKP tahun 2016.
3. Prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada Inspektorat Kota Padang terlaksana sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Baik waktu penyetoran maupun waktu pelaporan, dilaksanakan dengan disiplin sesuai dengan yang telah ditetapkan yaitu

pembayaran atau penyetoran tiap bulannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

4. Tidak terdapat masalah mengenai prosedur perhitungan, pemotongan, dan pelaporan karena dilakukan melalui sistem terkomputerisasi yaitu perhitungan dan pemotongan menggunakan SAP (*System Application and Product*) dan pelaporan menggunakan e-SPT. Dimana semua hal tentang pajak sudah disesuaikan, seperti tarif pajak juga sudah tersedia pada sistem tersebut,

5.2.Saran

1. Walaupun Inspektorat Kota Padang menggunakan sistem pemungutan pajak *Withholding System*, alangkah baiknya Inspektorat Kota Padang memberikan sosialisasi kepada pegawai Inspektorat Kota Padang tentang proses pemotongan pajak terhadap pegawai, agar pegawai Inspektorat Kota Padang mengerti sekaligus memahami akan ilmu-ilmu perpajakan, khususnya dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang setiap bulannya dan tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
2. Tugas akhir ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penulis berikutnya. Namun, seiring berjalannya waktu, aturan perpajakan selalu berubah. Maka dari itu, perlu lebih diperhatikan dan dipahami agar bisa mengikuti peraturan perpajakan yang terbaru

